

**PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BNI
SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH
YUHENDRA EFENDI
No. BP: 03 940 016

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg: 75 / PK II / IV / 2007

PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT BNI SEBAGAI SARANA PEMBAYARAN

ABSTRAK

(Yuhendra Efendi, 03.940.016, Fakultas Hukum Ekstensi Universitas Andalas, 65 halaman, Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, PK II, 2007)

Kartu kredit merupakan salah satu produk perbankan dan dalam perkembangannya banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelebihan, keistimewaan, dan kemudahan penggunaan dari kartu kredit. BNI sebagai salah satu bank yang telah ikut menerbitkan kartu kredit dimana pihak BNI mempunyai ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian yang berlaku bagi para pihak yang menggunakan kartu kredit sebagai sarana pembayaran. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian penggunaan kartu kredit ini, yaitu: pemegang kartu (*card holder*) sebagai pembeli, penerbit (*Issuer bank*) sebagai pembayar, dan perusahaan dagang (*merchant*) sebagai penjual.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana persyaratan BNI dalam menentukan nasabah yang layak sebagai pengguna kartu kredit, bagaimana upaya hukum yang ditempuh pihak BNI apabila nasabah kartu kredit melakukan wanprestasi, dan bagaimana perlindungan terhadap nasabah dalam hal penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga.

Untuk membahas masalah ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*, dan sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Analisa data dari bahan hukum sekunder dengan bahan acuan bidang hukum, dapat berupa ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum dan formulir aplikasi kartu kredit BNI serta tentang perjanjian khususnya perjanjian penggunaan kartu kredit BNI sebagai sarana pembayaran.

Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa point utama, yaitu: (1) persyaratan BNI dalam menentukan nasabah yang layak sebagai pengguna kartu kredit dapat dilihat dari proses yang harus dilalui oleh calon pemegang kartu kredit tersebut yaitu pemohon mengisi aplikasi yang disediakan secara lengkap dan ditandatangani serta melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan status pemohon, (2) Upaya hukum yang ditempuh pihak BNI apabila nasabah kartu kredit melakukan wanprestasi yang disebabkan kelalaian dari nasabah dalam melakukan pembayaran adalah dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan. (3) sedangkan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga adalah dengan cara menghapus tagihan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga (pencuri kartu) apabila transaksi tersebut dilakukan setelah pihak BNI mendapat laporan dari pemegang kartu bahwa kartu dinyatakan hilang/ dicuri. Sedangkan terhadap transaksi yang dilakukan sebelum pihak BNI mendapat laporan kehilangan dari pemegang kartu, maka transaksi tersebut dianggap sah dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat sangat membutuhkan sejumlah dana dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak selamanya ketersediaan dana bagi seseorang selalu terpenuhi apalagi untuk hal yang bersifat mendesak dan tidak terduga. Maka untuk menyediakan dana tersebut, lembaga keuangan menyediakan produk jasa yang ditawarkan adalah *Credit Card* atau kartu kredit.

Perkembangan penggunaan kartu kredit ini sejak diperkenalkan kepada masyarakat luas dapat dikatakan sangat pesat, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang ditawarkan, antara lain kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan faktor lain yang cukup penting adalah dengan adanya unsur *Prestise* bagi pemegangnya.

Kartu kredit adalah suatu kartu plastik yang menunjukkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, dimana pemegang kartu berhak memakai kartu untuk melakukan pembayaran harga dari barang atau jasa yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restaurant, dan lain-lain. Selanjutnya penjual (*Merchant*) menagih pelunasan harga barang atau jasa dari pada penerbit, dimana antara penerbit dan *Merchant* telah memiliki hubungan kerjasama. Kemudian pihak penerbit menagih pelunasan tersebut dari pemegang kartu (*cardholder*)

dengan ditambah biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya.¹

Sebagai tanda bukti pembayaran barang atau jasa pemegang kartu kredit harus menandatangani pelunasan barang atau jasa yang dapat dibeli pada tempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk oleh penerbit. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kartu kredit oleh orang lain.

Pemegang kartu kredit memang dapat menjadi indikasi akan gengsi diri, tetapi tidak dapat dipungkiri dalam praktek ketidakpahaman dan ketidak cermatan para pengguna kartu kredit menimbulkan kesalahpahaman antara pihak penerbit dengan pemegang kartu kredit dan tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya penggunaan kartu kredit tersebut, penyalahgunaannya juga banyak terjadi.

Dalam praktek, kemungkinan terjadi bahwa pihak pemegang kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang diperjanjikan baik karena kesengajaan, kesilafan, maupun karena seribu satu alasan lainnya.

Semakin luasnya pemakaian kartu kredit sebagai sarana pembayaran memberikan suatu dampak, karena masyarakat dapat membeli barang atau jasa yang dibutuhkan sehari-hari dengan cara meminjam dari Bank atau perusahaan pembiayaan. Hal ini cenderung akan menambah pengeluaran rumah tangga masyarakat dan pada akhirnya akan mempengaruhi pembayaran cicilan.

Kegiatan bidang usaha kartu kredit ini dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bukan Bank, perusahaan pembiayaan dan salah satu yang terpenting

¹ Thomas suyatno, 1997, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, hlm 58.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini penulis akan mengambil kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. BNI sudah cukup selektif dalam menentukan nasabah yang layak sebagai pengguna kartu kredit. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan dan proses yang harus dilalui oleh calon pemegang untuk mendapatkan kartu kredit. Setelah aplikasi diisi secara lengkap, formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon, BNI di cabang atau kantor wilayah mengirimkan aplikasi tersebut ke BNI *Card Center* dengan alamat : BNI *Card Center* PO BOX 8888/ JKTM Jakarta 12700 atau ke BNI kantor cabang yang akan meneruskan atau kantor wilayah Bank dapat juga meneruskan ke Jakarta.
2. Upaya yang ditempuh pihak BNI apabila nasabah kartu kredit melakukan wanprestasi, pada prinsipnya sama dengan penyelesaian kredit pada umumnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pihak manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah (*loan problem*) ini adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi, Penyitaan Jaminan.
3. Tindakan BNI dalam melindungi *cardholder* apabila terjadinya penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga, yaitu dengan segera memblokir kartu kredit tersebut, dan mengganti kartu dengan yang baru setelah menerima pengaduan dari pemegang kartu (*cardholder*), hal ini

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Aditya, Bandung, 1999.
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Boerma Boerhan, *Diktat Kuliah Hukum Perjanjian*, Fak. Hukum Univ. Muhammadiyah Bukittinggi, 1989.
- Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rinca Cipta, Jakarta, 1994.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra aditya, Bandung, 1991.
- Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Kasmir, *Dasa-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.
- Marhainis Abulhay, *Hukum Perdata Materil Jilid II*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1984.
- Mariam Darus Badruzzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1992.